



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR: 7 TAHUN 2015  
NOMOR: 7/UN21/DN/2015  
TENTANG

PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUR SYAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AULIA TASMAN, Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, beralamat di Jalan Raya Jambi Muara Bulian Km. 15 Mendala Indah Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pejabat pada kementerian yang bertugas dan berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pemimpin perguruan tinggi negeri yang bertugas dan berfungsi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui jenjang dan jalur pendidikan tinggi secara formal;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PIHAK KESATU memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas; dan
- d. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengatur hubungan kerja sama PARA PIHAK dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi PIHAK KESATU, khususnya untuk wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemberian kesempatan yang lebih luas bagi para pegawai Kementerian Agama di Provinsi Jambi dan sekitarnya untuk menempuh jenjang pendidikan pascasarjana, baik melalui program seleksi umum maupun seleksi khusus;
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber belajar bagi para pegawai Kementerian Agama di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang menempuh jenjang pendidikan pascasarjana di Universitas Jambi; dan



- c. Pengembangan kapasitas lembaga melalui program penelitian dan pertukaran informasi untuk mendukung peningkatan akses serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. memberikan dorongan dan peluang seluas-luasnya bagi para pegawai Kementerian Agama yang hendak menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Jambi;
  - b. memberikan kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi para pegawai Kementerian Agama yang hendak menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Jambi;
  - c. memberikan kesempatan kepada para pegawai Kementerian Agama untuk memperoleh beasiswa selama menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Jambi; dan
  - d. memberikan kemudahan akses dan dukungan teknis dalam pengembangan kapasitas lembaga melalui kegiatan penelitian dan tukar menukar informasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. memberikan peluang, kemudahan, dan prioritas bagi para pegawai Kementerian Agama di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang hendak menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Jambi;
  - b. memberikan penawaran dan kesempatan kepada para pegawai Kementerian Agama di Provinsi Jambi dan sekitarnya untuk memperoleh beasiswa pendidikan pascasarjana dari Universitas Jambi;

- c. memberikan dukungan akademis dan teknis dalam pengembangan kapasitas lembaga melalui kegiatan penelitian dan tukar menukar informasi; dan
- d. melaporkan secara berkala perkembangan prestasi belajar para pegawai Kementerian Agama di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Jambi kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam *Addendum* yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



REKOR  
UNIVERSITAS JAMBI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REKTOR

AULIA TASMAN

PIHAK KESATU



METERAI  
TEMPEL  
EAD59ADE136568677  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN AGRI

NUR SYAM